

Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya

Karin Jihananda Deriyanti
karinjihananda99@gmail.com
University of Jember, Indonesia

Edi Wahjuni
University of Jember, Indonesia

Firman Floranta Adonara
University of Jember, Indonesia

ABSTRACT

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced liquidity pressure so that the company's equity was recorded at negative IDR 23.92 trillion. This condition caused turmoil for policyholders to ask for clarification on this matter from PT. Asuransi Jiwasraya related to payment of insurance claims. For this reason, PT Asuransi Jiwasraya provides an alternative restructuring and based on the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Restructuring Acceleration Team, the number of policyholders participating in the Jiwasraya policy restructuring program until January 18, 2021 reached 102,856 participants. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is a BUMN where BUMN cannot be bankrupt, so the quick step taken by the government is to restructure customer policies for a new company, namely the IFG Life company. The type of research in the research used is normative juridical research, which is carried out with a statutory and conceptual approach. The result is PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) is a step taken by the central government as the largest shareholder because it is a state-owned company. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when the customer has agreed to carry out a policy restructuring. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when her has agreed to carry out a policy restructuring.

KEYWORDS: Policy, Restructuring, The Principle of Justice



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Deriyanti, Karin Jihananda, et.al. "Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya" (2022) 3:1 Jurnal Ilmu Kenotariatan 22-35. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34962>>

I. PENDAHULUAN

Didalam kehidupan pasti mempunyai sebuah resiko yang harus dihadapi. Resiko tersebut pasti tidak bisa untuk dihindari dan tidak tahu kapan resiko itu datang. Dengan begitu kita membutuhkan sebuah lembaga atau perusahaan yang bisa menjamin atas resiko yang akan dihadapi. Lembaga atau perusahaan yang dimaksud adalah lembaga asuransi.

Asuransi di Indonesia masuk sejak berlakunya *Wetboek van Koophandel* pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dimuat dalam Stb 1943 No. 2.¹ Ketika diberlakukan undang-undang tersebut pihak Belanda memiliki dasar yuridis untuk mendirikan lembaga asuransi di Indonesia. Lembaga asuransi yang didirikan oleh Belanda bernama *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859*. Setelah Indonesia merdeka maka namanya dirubah menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menjadi sorotan masyarakat karena mengalami gagal bayar polis nasabah akibat dari tekanan likuiditas.

Kronologi yang menyebabkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar polis nasabah dimulai pada tahun 2004 dimana perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil daripada yang seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,769 triliun.² Kemudian di tahun 2006-2007 menemukan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan ditahun tersebut.³ Kemudian di tahun 2011 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan langkah untuk re-asuransi dengan nilai ekuitas surplus Rp 1,3 triliun. Pada tahun 2015 BPK melakukan audit yang menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang perusahaan dimana laporan aset investasi keuangan overstated dan kewajiban understated. Kemudian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi diatas bunga deposito. Dana tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada Oktober 2018 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) gagal membayar klaim nasabahnya sebesar Rp 802 miliar. Pada September 2019 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun.⁴ Dikarenakan gagal membayar klaim nasabah dan ekuitas perseroan negatif, menteri BUMN melaporkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Kejaksaan Agung RI.

Hal tersebut karena diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh organ perseroan PT. Asuransi Jiwasraya yang mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar polis yang telah jatuh tempo dengan jumlah 12,4 T dan berpotensi merugikan negara.⁵ Kondisi tersebut menimbulkan gejolak pada pemegang polis untuk meminta kejelasan atas halnya kepada PT. Asuransi Jiwasraya terkait pembayaran klaim asuransinya. Untuk itu maka PT Asuransi Jiwasraya memberikan alternatif restrukturisasi dan berdasarkan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jumlah pemegang polis yang mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya hingga 18 Januari 2021

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi-dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 51

² CNN Indonesia, Kronologi Kasus Jiwasraya Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>) diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 12.00 WIB

³ CNN Indonesia | Rabu, 08/01/2020 14:03 WIB " BPK: Jiwasraya ReKayasa Lapkeu, Laba Semu Sejak 2006" (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108113755-78-463415/bpk-jiwasraya-rekayasa-lapkeu-laba-semu-sejak-2006>) diakses tanggal 8 April 2021

⁴ CNN Indonesia, Kronologi Kasus Jiwasraya Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>) diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 12.00 WIB

⁵ Liputan6.com, Perjalanan Kasus Jiwasraya Hingga Penetapan Tersangka, (<https://www.liputan6.com/news/read/4155743/perjalanan-kasus-jiwasraya-hingga-penetapan-tersangka>) diakses tanggal 10 Mei 2021

mencapai 102.856 peserta. Jumlah ini terdiri dari 101.294 peserta yang berasal dari 884 perusahaan untuk pemegang polis kategori korporasi, 1.156 peserta dari pemegang polis kategori ritel, dan 406 peserta dari pemegang polis kategori *bancassurance*.⁶ Meskipun banyak nasabah yang melakukan restrukturisasi, ada juga nasabah yang tidak mengikuti restrukturisasi tersebut.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan BUMN yang dimana BUMN tidak dapat dipailitkan, maka langkah cepat yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan restrukturisasi polis nasabah kepada perusahaan baru yakni perusahaan IFG Life. Restrukturisasi sendiri merupakan suatu proses secara terstruktur untuk mengelola pola perusahaan didalam melaksanakan kegiatan, agar nantinya mendapatkan tujuan dari perusahaan dengan lebih baik". Mekanisme yang diambil pemerintah dengan melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 22 Triliun yang nantinya akan diberikan untuk mendirikan sekaligus untuk mengoperasikan IFG Life.⁷

Terdapat beberapa opsi terkait pembayaran polis kepada nasabah ex Jiwasraya yang setuju untuk restrukturisasi. Opsi yang ditawarkan oleh IFG Life adalah pembayaran dicicil dengan tenggang waktu berbeda-beda yang ditentukan oleh perusahaan dan terdapat juga potongan pembayaran. Konsekuensi bagi nasabah yang setuju untuk melakukan restrukturisasi tidak akan mendapatkan haknya secara penuh sehingga akan semakin membuat rugi nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang prinsip keadilan terhadap nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akibat restrukturisasi polis. Pertama apakah restrukturisasi polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah memenuhi prinsip keadilan, kedua apa akibat hukum restrukturisasi polis terhadap nasabah dan ketiga apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh IFG Life telah memenuhi prinsip keadilan.

II. METODE PENULISAN

Jenis penelitian pada penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan serta secara konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisa deduktif.

III. RESTRUKTURISASI POLIS PT. ASURANSI JIWASRAYA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi milik BUMN dimana upaya agar penciptaan iklim yang sehat dan efisiensi, dapat dilakukan melalui program restrukturisasi BUMN berupa penggabungan, peleburan, dan pengalihan BUMN.⁸

⁶ Jiwasraya, (<https://www.jiwasraya.co.id/>) 01/20/2021 - 09:37 "102,000 Pemegang Polis Jiwasraya Ikut Program Restrukturisasi" diakses tanggal 8 April 2021

⁷ Supardi & Irvan Raharjo, *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara*, (Bogor: IPB Press, 2020), h. 183.

⁸ Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, & Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Prespektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 283

Restrukturisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (11) adalah “upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan”. Restrukturisasi sendiri merupakan suatu proses secara terstruktur untuk mengelola pola perusahaan didalam melaksanakan kegiatan, agar nantinya mendapatkan tujuan dari perusahaan dengan lebih baik”.

Tujuan restrukturisasi apabila kita melihat sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
2. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Tujuan restrukturisasi menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-05/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelolaan Aset, yang berbunyi: “Tujuan Restrukturisasi dan Revitalisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan BUMN secara berkelanjutan dalam jangka panjang”

Restrukturisasi polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada IFG Life merupakan akuisisi yang dilakukan oleh IFG Life dimana akuisisi atau pengambilalihan PT dilakukan dengan cara mengambil alih saham mayoritas PT sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT tersebut.⁹ Pengertian akuisisi atau pengambilalihan didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan tersebut berakhir karena hukum”.

IFG Life didalam menyelesaikan kasus gagal bayar polis nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akan diberikan suntikan modal oleh pemerintah pusat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 20 Triliun di tahun 2021.¹⁰ Dana yang telah diterima akan diolah terlebih dahulu oleh IFG Life sebelum nantinya diberikan kepada nasabah program restrukturisasi polis. Selain dari menerima suntikan modal melalui PMN, IFG Life juga menerima pengalihan aset dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Aset tersebut terdiri dari

⁹ *Ibid*, h. 82

¹⁰ Investor Id, Raih PMN Rp 20 Triliun IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Polis Jiwasraya, (<https://investor.id/finance/264437/raih-pmn-rp-20-triliun-ifg-segera-tuntaskan-restrukturisasi-polis-jiwasraya>) diakses tanggal 28 April 2022

surat berharga, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Aset-aset PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut ditaksir senilai Rp 4,4 Triliun.¹¹

Nasib nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak setuju dengan adanya proses restrukturisasi polis, maka akan tetap berada di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Hubungan hukum diantara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan nasabah yang tidak setuju untuk dilakukan restrukturisasi polis nantinya akan berstatus hutang piutang. Karena semua aset dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang bisa diselamatkan dan yang mempunyai nilai jual telah dialihkan kepada IFG Life. Kemudian untuk aset-aset yang masih tersisa nantinya akan dihitung terlebih dahulu oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kemudian akan dibayarkan kepada mantan karyawan dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Setelah dibayarkan kepada mantan karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan jika dari aset-aset tersebut masih ada yang tersisa, maka nantinya akan dibagikan kepada pemegang polis yang tidak setuju dengan program restrukturisasi polis.¹²

Seiring berjalannya waktu, setiap orang selalu menuntut untuk diperlakukan secara adil tanpa mereka mengerti apa yang dimaksud dengan adil itu sendiri. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Adil menurut sudut pandang orang yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan terpenting yang ada dari setiap sistem hukum, disamping terdapat tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan ketertiban hukum. Sejak zaman dahulu para filsafat kuno sudah memperdebatkan apa yang dimaksud dengan adil atau keadilan. Sebelum jauh membahas pengertian adil menurut filsafat kuno, terlebih dahulu memahami arti kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Kemudian secara terminologis adil mengandung makna dari suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.¹³ Adil juga mengandung arti bahwa tindakan dan keputusan didasari oleh norma yang objektif, jadi tidak subjektif ataupun sewenang-wenang.

Jhon Rawls mempercayai struktur masyarakat ideal yang adil dimana hak-hak dasar, kekuasaan, kebebasan, pendapatan, kewibawaan, kesejahteraan dan pendapatan terpenuhi. Makna keadilan menurut pandangan John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, keadilan yang merupakan kesetaraan didalam ketidaksetaraan. Keadilan didalam kesetaraan ini maksudnya terdapat kebebasan (liberty) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap orang tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimilikinya. Kebebasan (liberty) dan hak politik tidak boleh dikurangkan ataupun dikompensasikan dengan hal lainnya.¹⁴ Keadilan

¹¹ Keuangan Kontan, Aset Jiwasraya Yang Sudah Dialihkan Ke IFG Capai Rp 44 Triliun (<https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-jawasraya-yang-sudah-dialihkan-ke-ifg-life-capai-rp-44-triliun>) diakses tanggal 13 Mei 2022

¹² Keuangan Kontan, Aset Dan Polis Resmi Dipindah Ke IFG Life Begini Kelanjutan Nasib Jiwasraya (<https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-dan-polis-resmi-dipindah-ke-ifg-life-begini-kelanjutan-nasib-jawasraya#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20pemegang%20polis%20yang,polis%20adalah%20berstatus%20utang%20piutang.>) diakses tanggal 13 Mei 2022

¹³ Nur Avianni, Pengertian Adil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469174/ini-pengertian-adil-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia>) diakses tanggal 2 Juni 2022.

¹⁴ Vidya Prahassacitta, Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls, (<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>) diakses tanggal 2 Juni 2022

menurut pandangan Aristoteles adalah kelayakan dari sebuah tindakan manusia. Keadilan menurut Notonegoro yaitu suatu keadaan yang dikatakan sebagai adil jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Plato berpandangan bahwa keadilan sebagai nilai kebijakan yang tertinggi dibandingkan dengan kebenaran, hukum dan moral.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan karena eratnya hubungan hukum dengan keadilan, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar-benar bisa berarti sebagai hukum, karena tujuan dari hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹⁵

1. Keadilan distributif, merupakan hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan didalam hidup bersama yang didasarkan pada hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), merupakan hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan didalam masalah ini pihak warga yang wajib untuk memenuhi keadilan didalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam negara; dan
3. Keadilan komunikatif, merupakan hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Hubungan antara moral dengan keadilan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, moral mempengaruhi terciptanya dari sengketa hukum, sedangkan keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Hukum dan moral adalah suatu akidah atau norma, sedangkan keadilan adalah suatu yang dituju dari kaidah atau norma tersebut. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan pastinya terdapat tuntutan untuk keadilan, hukum tanpa adanya rasa keadilan akan sia-sia. Hukum bersifat objektif yang berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.

Kasus yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akibat dari tekanan likuiditas yang dialami oleh perusahaan, yang pada akhirnya mengakibatkan perusahaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran polis nasabah yang telah jatuh tempo. Kemudian polis yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo akan dilakukan restrukturisasi polis yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan IFG Life dengan cara dicicil kepada nasabah sesuai dengan pilihan nasabah yang setuju untuk dilakukannya proses restrukturisasi polis. Jika kita lihat dari sisi perorangan yakni nasabah, yang dimana seharusnya nasabah yang sudah bisa mengklaim polisnya yang telah jatuh tempo, harus menunggu lagi untuk mencairkan polisnya tersebut. Selain nasabah merasa dirugikan waktu karena harus menunggu waktu bertahun-tahun lagi agar bisa merasakan haknya yang selama ini tertunda, nasabah juga dirugikan dengan besarnya pembayaran yang dilakukan oleh IFG Life sebagai perusahaan yang menampung restrukturisasi polis nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

¹⁵ *Ibid*, h. 92

Dilihat dari segi ekonomi, maka nilai dari mata uang sekarang dibandingkan dengan nilai mata uang beberapa tahun kedepan akan berbeda, karena pasti akan terjadi inflasi terhadap nilai mata uang dan tingkat inflasi terhadap nilai mata uang tersebut setiap tahunnya akan berbeda-beda. Apalagi jika dilihat akhir-akhir ini harga pasar berubah secara fluktuatif.

Tingkat inflasi di Indonesia sendiri pun berbeda-beda di setiap tahunnya. Walaupun pemerintah sudah berusaha keras untuk menekan laju inflasi yang terjadi di Indonesia dengan cara mengeluarkan kebijakan fiskal (pengurangan pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan) dan kebijakan moneter (pengurangan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh Bank Indonesia), tetap saja akan terjadi inflasi terhadap nilai mata uang di setiap tahunnya. Kebijakan fiskal yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan cara mengurangi pengeluaran dari pemerintah, melakukan pinjaman, dan meningkatkan tarif pajak. Sedangkan untuk kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

IV. AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI POLIS TERHADAP PEMEGANG POLIS

Pengalihan polis nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada perusahaan baru yang bernama IFG Life dilakukan atas dasar persetujuan dari pemerintah selaku pemegang saham terbesar pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). IFG Life merupakan anak perusahaan dari Indonesia Financial Group (IFG) dimana didalam hal ini telah melakukan sebuah perbuatan hukum yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah menerima untuk melakukan restrukturisasi polis dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) yang mana akibat dari perbuatan tersebut telah diatur oleh hukum dikarenakan akibat tersebut dianggap sebagai kemauan dari yang melakukan perbuatan hukum.¹⁶ Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dilakukan dengan cara disengaja akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Perbuatan hukum akan terjadi apabila adanya “pernyataan kehendak”. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pernyataan kehendak tersebut, maka diperlukan:¹⁷

1. Adanya suatu kehendak dari orang tersebut untuk bertindak, menerbitkan/ menimbulkan akibat yang telah diatur oleh hukum.
2. Pernyataan kehendak.

Akibat hukum merupakan akibat yang terjadi karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) terhadap objek hukum.¹⁸ 23 Dengan kata lain akibat hukum adalah semua akibat hukum yang terjadi dari semua perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subyek hukum kepada obyek hukum atau akibat-akibat lainnya yang telah disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu dimana oleh hukum yang bersangkutan tersebut telah ditentukan atau telah dianggap sebagai akibat hukum.¹⁹ Akibat hukum

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 291

¹⁷ *Ibid*, h.291-292

¹⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 71

¹⁹ R. Soeroso, *Op. cit*, h. 295

merupakan sumber dari lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Wujud dari akibat hukum berupa:²⁰

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih.
3. Sanksi jika melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya peristiwa darurat dimana oleh hukum yang bersangkutan telah dianggap sebagai akibat hukum, meskipun didalam keadaan yang normal peristiwa tersebut dilarang oleh hukum.

Hubungan hukum antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) pada dasarnya bermula dari penandatanganan suatu perjanjian polis, sehingga adanya kesepakatan tersebut timbullah suatu hak dan kewajiban bagi para pihak untuk dipenuhi. Kewajiban pemegang polis adalah membayar premi dan berhak untuk menerima manfaat dari perusahaan asuransi. Sedangkan kewajiban perusahaan asuransi adalah memberi manfaat asuransi kepada pemegang polis dan berhak untuk menerima pembayaran premi dari pemegang polis.

Polis merupakan dokumen yang memuat kesepakatan diantara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (nasabah asuransi/ pemegang polis) yang berkaitan dengan resiko yang akan dipertanggungjawabkan dan polis adalah bukti dari perjanjian penutupan asuransi.²¹ Polis asuransi juga bisa dibidang sebagai akta, sertifikat ataupun surat yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang dibayarkan sesuai dengan pertanggungjawaban atau masa jatuh tempo oleh perusahaan asuransi sebagai penjaminnya. Polis juga bisa disebut dengan istilah kontrak polis, sertifikat asuransi, perjanjian ataupun kontrak.

Polis asuransi bagi tertanggung merupakan bukti yang tertulis (perjanjian) atas jaminan perlindungan untuk mengganti kerugian yang mungkin terjadi yang nantinya akan ditanggung oleh penanggung (perusahaan asuransi). Polis juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada pihak penanggung, dan polis juga merupakan alat bukti yang kuat untuk mengajukan tuntutan kepada penanggung bila dikemudian hari lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.²² Polis asuransi bagi penanggung merupakan bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung. Polis juga merupakan alat bukti tertulis (perjanjian) atas jaminan yang telah diberikan oleh perusahaan (penanggung) terhadap tertanggung untuk membayar biaya perlindungan (ganti rugi) yang suatu saat akan terjadi kepada tertanggung dan polis merupakan alat bukti yang otentik untuk menolak klaim atau tuntutan ganti rugi apabila penyebab dari kerugian yang dialami oleh tertanggung tidak memenuhi syarat dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²³

²⁰ Pipin Syarifin, *Op. cit.*, h. 72

²¹ Yogi Guntara, *Kajian Yuridis Penolakan Klaim Ganti Rugi Oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Atas Dasar Perbedaan Identitas Tertanggung Antara Polis Dan Akta*, Skripsi (Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan, 2019), h. 29

²² *Ibid.*, h. 30

²³ *Ibid.*

Perjanjian polis yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan nasabah dalam hal ini pemegang polis berbeda dengan perjanjian polis dari pengalihan restrukturisasi polis kepada IFG Life. Dengan menyetujui untuk melakukan restrukturisasi polis, maka polis yang berada di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akan beralih ke IFG Life dengan membuat polis asuransi baru yang harus disepakati lagi oleh kedua belah pihak. Yakni harus disepakati oleh IFG Life selaku penanggung dan nasabah ex PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku tertanggung.

Perjanjian polis yang dibuat oleh IFG Life dengan nasabah ex PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana pembayaran klaim asuransi yang dibayarkan dengan cara dicicil dalam beberapa tahun kedepannya membuat nasabah merasa dirugikan secara waktu dan dirugikan haknya. Dirugikan secara waktu dan dirugikan haknya maksudnya adalah nasabah yang seharusnya sudah menerima pembayaran klaim dan menerima haknya secara utuh harus menunggu beberapa tahun untuk menerima pembayaran klaim.

V. UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH IFG LIFE BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Penyelesaian sengketa didalam bidang hukum terutama didalam hukum bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian litigasi (via pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian litigasi (via pengadilan) adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Reslution (ADR).²⁴ Penyelesaian yang dilakukan oleh IFG Life adalah penyelesaian non litigasi karena dilakukan dengan cara menerima transfer polis nasabah dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Jadi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merestrukturisasi polis nasabahnya kepada IFG Life. Pengalihan polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada IFG Life berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-387/NB.2/2021.²⁵

Proses dari penyelesaian pembayaran restrukturisasi polis nasabah PT. Asurasi Jiwasraya (Persero), tim percepatan restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui IFG Life menawarkan beberapa opsi pembayaran yang dirasa menguntungkan bagi nasabah maupun bagi negara. Terdapat tiga opsi pembayaran yang telah ditentukan oleh IFG Life, yaitu:²⁶

1. Opsi utama, pembayaran akan dilakukan secara full 100% dengan cara dicicil kepada nasabah selama lima belas tahun. Pembayaran pada sepuluh tahun pertama akan dibayarkan sebesar 5% dari nilai polis dan di lima tahun terakhir akan dibayarkan sebesar 10% dari nilai polis.

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyai, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsolidasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 27

²⁵ IFG Id, Luncurkan Produk Easy Trip IFG Life Komitmen Penuhi Janji, (<https://ifg.id/id/blog/luncurkan-produk-easy-trip-ifg-life-komitmen-penuhi-janji>) diakses tanggal 04 Mei 2022

²⁶ Keuangan Kontan, Mayoritas Nasabah Saving Plan Jiwasraya Pilih Skema Restrukturisasi Selama 5 tahun (<https://keuangan.kontan.co.id/news/mayoritas-nasabah-saving-plan-jiwasraya-pilih-skema-restrukturisasi-selama-5-tahun>) diakses tanggal 04 Mei 2022

2. Opsi 1, pembayaran akan dilakukan dengan cara dicicil kepada nasabah selama lima tahun. Pada opsi ini pembayaran yang akan dibayarkan kepada nasabah hanya sebesar 71% dari nilai polis dikarenakan terdapat potongan sebesar 29% dari nilai polis.
3. Opsi 2, opsi ini merupakan opsi terakhir yang ditawarkan oleh IFG Life dimana pembayaran akan dilakukan dengan cara dicicil kepada nasabah selama lima tahun. IFG Life akan melakukan pembayaran dimuka sebesar 10% dari nilai polis. Kemudian sisanya sebesar 59% akan dicicil kepada nasabah dengan perincian sebesar 10% di tahun pertama, 5% di tahun kedua dan tahun ketiga, 9% di tahun keempat dan 30% di tahun kelima. Total nilai polis yang dibayarkan kepada nasabah pada opsi 2 sebesar 69% dari nilai polis dikarenakan terdapat potongan sebesar 31% dari nilai polis.

Opsi-opsi pembayaran diatas yang telah ditawarkan oleh IFG Life lebih cocok untuk nasabah restrukturisasi polis yang polisnya belum jatuh tempo dan akan jatuh tempo paling sedikit dua tahun lagi. Tetapi tidak ada pengurangan dari nilai polis, sehingga nasabah bisa menerima pembayaran claim polis secara utuh sesuai dengan nilai polis sebelum menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi polis. Sedangkan untuk nasabah yang telah jatuh tempo seharusnya IFG Life menawarkan opsi pembayaran dengan jangka waktu yang lebih pendek, misalnya dengan jangka waktu pembayaran yang akan dibayarkan dalam waktu dua atau tiga tahun. Kemudian untuk jumlah yang akan dibayarkan kepada nasabah yang telah jatuh tempo nilainya harus lebih besar dari yang ditawarkan oleh pemerintah melalui IFG Life.

Seiring berjalannya waktu, setiap orang selalu menuntut untuk diperlakukan secara adil tanpa mereka mengerti apa yang dimaksud dengan adil itu sendiri. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Adil menurut sudut pandang orang yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan terpenting yang ada dari setiap sistem hukum, disamping terdapat tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan ketertiban hukum. Sejak zaman dahulu para filsafat kuno sudah memperdebatkan apa yang dimaksud dengan adil atau keadilan. Sebelum jauh membahas pengertian adil menurut filsafat kuno, terlebih dahulu memahami arti kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Kemudian secara terminologis adil mengandung makna dari suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Adil juga mengandung arti bahwa tindakan dan keputusan didasari oleh norma yang objektif, jadi tidak subjektif ataupun sewenang-wenang.

Jhon Rawls mempercayai struktur masyarakat ideal yang adil dimana hak-hak dasar, kekuasaan, kebebasan, pendapatan, kewibawaan, kesejahteraan dan pendapatan terpenuhi. Makna keadilan menurut pandangan John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, keadilan yang merupakan kesetaraan didalam ketidaksetaraan. Keadilan didalam kesetaraan ini maksudnya terdapat kebebasan (liberty) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap orang tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimilikinya. Kebebasan (liberty) dan hak politik tidak boleh dikurangi ataupun dikompensasikan dengan hal lainnya. Keadilan menurut pandangan Aristoteles adalah kelayakan dari sebuah tindakan manusia. Keadilan menurut Notonegoro yaitu suatu keadaan yang dikatakan sebagai adil jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Plato menempatkan keadilan sebagai nilai kebijakan yang tertinggi dibandingkan dengan kebenaran, hukum dan moral.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan karena eratnya hubungan hukum dengan keadilan, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar-benar bisa berarti sebagai hukum, karena tujuan dari hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:²⁷

1. Keadilan distributif, merupakan hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan didalam hidup bersama yang didasarkan pada hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), merupakan hubungan keadilan anatara warga negara terhadap negara dan didalam masalah ini pihak warga yang wajib untuk memenuhi keadilan didalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam negara; dan
3. Keadilan komunikatif, merupakan hubungan keadilan anatara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Hubungan antara moral dengan keadilan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, moral mempengaruhi terciptanya dari sengketa hukum, sedangkan keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Hukum dan moral adalah suatu akidah atau norma, sedangkan keadilan adalah suatu yang dituju dari kaidah atau norma tersebut. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan pastinya terdapat tuntutan untuk keadilan. Hukum tanpa adanya rasa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak akan lagi berharga dihadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif yang berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.

Prinsip keadilan terhadap nasabah ex PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana pembayaran klaim yang dilakukan oleh IFG Life selain dari memakan waktu yang cukup lama dan terdapat juga potongan dari total nilai polis sebenarnya sangat merugikan nasabah. Seharusnya nasabah sudah bisa menerima haknya dan merasakan manfaat dari berasuransi, harus menunggu lagi untuk pencairan klaim. Terdapat juga faktor inflasi, yang membuat rasa keadilan terhadap nasabah ex PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak terpenuhi dari proses pembayaran klaim terhadap nasabah. Sebagai contohnya: pada tahun 2021 nasi ayam lalapan bisa dibeli seharga Rp 12.000 sedangkan pada tahun 2022 nasi ayam lalapan naik menjadi seharga Rp 15.000. Terdapat selisih Rp 3.000 pada tahun 2021 dan 2022, hal itu terjadi karena adanya inflasi yang terjadi pada nilai mata uang. Selain juga karena faktor inflasi yang membuat rasa keadilan terhadap nasabah ex PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak terpenuhi yaitu, proses pembayaran yang tidak dibayarkan 100% karena adanya potongan dan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil selama beberapa tahun sesuai dengan pilihan nasabah.

²⁷ *Ibid*, h. 92

VI. KESIMPULAN

Restrukturisasi polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan langkah yang diambil pemerintah pusat selaku pemegang saham terbesar dikarenakan merupakan perusahaan BUMN. Pemerintah membuat perusahaan baru yang bernama IFG Life dimana IFG Life mengakuisisi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). IFG Life didalam proses restrukturisasi polis telah mengantongi izin dari OJK. Proses restrukturisasi polis yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) belum memenuhi prinsip keadilan.

Akibat hukum restrukturisasi polis terhadap nasabah secara legalitasnya tidak berlaku lagi polis asuransi diantara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan nasabahnya ketika nasabah telah menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi polis. Perjanjian polis yang dibuat oleh IFG Life dengan nasabah ex PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana pembayaran klaim asuransi yang dibayarkan dengan cara dicicil dalam beberapa tahun kedepannya membuat nasabah merasa dirugikan secara waktu dan dirugikan haknya.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh IFG Life dimana didalam pembayaran klaim yang telah jatuh tempo akan dibayarkan kepada nasabah dengan cara dicicil selama beberapa tahun dan juga adanya potongan dari total nilai polis. Nasabah yang seharusnya sudah menerima haknya harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menerima haknya sesuai dengan pilihan opsi yang dipilih oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto Purnomo D., Iswi Hariyani, 2017. *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Prespektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*. Yogyakarta: Andi
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Investor Id, Raih PMN Rp 20 Triliun IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Polis Jiwasraya, <https://investor.id/finance/264437/raih-pmn-rp-20-triliun-ifg-segera-tuntaskan-restrukturisasi-polis-jiwasraya>, diakses tanggal 28 April 2022
- IFG Id, Luncurkan Produk Easy Trip IFG Life Komitmen Penuhi Janji, <https://ifg.id/id/blog/luncurkan-produk-easy-trip-ifg-life-komitmen-penuhi-janji>, diakses tanggal 04 Mei 2022
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsolidasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Daring*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jiwasraya, 102,000 Pemegang Polis Jiwasraya Ikut Program Restrukturisasi <https://www.jiwasraya.co.id/>, diakses tanggal 8 April 2021.
- Kuangan Kontan, Aset Jiwasraya Yang Sudah Dialihkan Ke IFG Capai Rp 44 Triliun <https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-jiwasraya-yang-sudah-dialihkan-ke-ifg-life-capai-rp-44-triliun>, diakses tanggal 13 Mei 2022

Liputan6.com, Perjalanan Kasus Jiwasraya Hingga Penetapan Tersangka, <https://www.liputan6.com/news/read/4155743/perjalanan-kasus-jiwasraya-hingga-penetapan-tersangka>, diakses tanggal 10 Mei 2021.

Pipin Syarifin, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Bandung: Pustaka Setia

R. Soeroso, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Jakarta: Sinar Grafika

Supardi & Irvan Raharjo. 2020. *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara*. Bogor: IPB Press